

PEMKAB DEMAK SIAPKAN RP 5 MILIAR UNTUK BELANJA TAK TERDUGA PENANGANAN BENCANA DI 2024



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Ketua-DPRD-Demak-Fahrudin-Bisri-Sla-met-saat-ditemui-di-depan-Gedung-DPRD-Demak.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Pemerintah Kabupaten Demak mengalokasikan dana Rp 5 miliar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) guna penanganan bencana di APBD Tahun 2024.

Demikian yang disampaikan, Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet kepada Tribunjateng Kamis (16/11/2023).

Slamet menjelaskan bahwa BTT tersebut hanya sebagai dana cadangan saja.

"Jadi itu hanya cadangan, di OPS terkait seperti BPBD sudah ada anggaran sendiri, sehingga ketika itu tidak dicukup diambilkan dari sana (BTT)," ucapnya.

Bupati Demak Eisti'anah menambahkan, Pemkab Demak fokus untuk mengatasi rob pesisir utara Demak.

Langkah itu bertujuan sebagai upaya Pemkab Demak untuk mengantisipasi bencana.

"Tetap kami alokasikan untuk daerah terdampak rob, untuk daerah yang belum terjangkau kami percepat pembangunan," tutupnya. (Ito)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/16/pemkab-demak-siapkan-rp-5-miliar-untuk-belanja-tak-terduga-penanganan-bencana-di-2024>, "Pemkab Demak Siapkan Rp 5 Miliar untuk Belanja Tak Terduga Penanganan Bencana di 2024", tanggal 16 November 2023.

2. <https://lingkarjateng.id/berita-demak-hari-ini/demak-siapkan-dana-tak-terduga-rp5-miliar-untuk-tangani-bencana-termasuk-rob-wilayah-pesisir/>, “Demak Siapkan Dana Tak Terduga Rp5 Miliar untuk Tangani Bencana, Termasuk Rob Wilayah Pesisir”, tanggal 17 November 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.³ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer⁴
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.⁵

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁶ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁷ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*